

DUKUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN TELUK PANDAN, KABUPATEN PESAWARAN: PERSPEKTIF SOSIOLOGI PEMBANGUNAN

Asnani^{1)*}, Angelia Sabina Sinaga²⁾

^{1,2)} Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut
Teknologi Sumatera, Indonesia

*corresponding authors: asnani@pwk.itera.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada optimalisasi tata ruang dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan dokumen utama yang digunakan agar pembangunan wilayah lebih terencana. Penelitian mengidentifikasi tantangan implementasi RDTR, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan data spasial, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hasil penelitian memberikan rekomendasi praktis dalam perencanaan tata ruang yang lebih integratif dan berkelanjutan di Kecamatan Teluk Pandan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis konten dokumen perencanaan RDTR Kecamatan Teluk Pandan dan analisis SWOT untuk data primer hasil wawancara. Studi ini menganalisis komponen RDTR berupa dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran, yang didominasi oleh wilayah non-terbangun namun mengalami perkembangan pesat, terutama di kawasan pesisir dan perkotaan. Temuan penelitian ini diantaranya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya konversi lahan pertanian dan kawasan lindung menjadi kawasan terbangun. Hal ini mengancam keberlanjutan lingkungan dan potensi ekonomi daerah. Strategi optimalisasi yang dihasilkan dalam sudut pandang sosiologi pembangunan, seperti pemutakhiran data, pelatihan SDM lokal, penguatan regulasi berbasis keadilan spasial dan sosial, serta riset interdisipliner untuk mendukung kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, merupakan kontribusi untuk mengisi kesenjangan dalam literatur mengenai dukungan pembangunan wilayah melalui RDTR.

Kata Kunci: RDTR, Pembangunan Daerah, Perspektif Sosiologi Pembangunan, Kabupaten Pesawaran

ABSTRACT

This study focuses on optimizing spatial planning to support development in Pesawaran Regency, Lampung Province. The Detailed Spatial Plan (RDTR) is the main document used to make regional development more planned. The study identified challenges in implementing RDTR, including lack of coordination between agencies, limited spatial data, and low community participation. The results of the study provide practical recommendations for more integrative and sustainable spatial planning in Teluk Pandan District. This study uses a qualitative method with content analysis of the Teluk Pandan District RDTR planning document and SWOT analysis for primary data from interviews. This study analyzes the RDTR component in the form of land use dynamics in Pesawaran Regency, which is dominated by non-built-up areas but is experiencing rapid development, especially in coastal and urban areas. The findings of this study include uncontrolled land conversion, especially the conversion of agricultural land and protected areas into built-up areas. This threatens environmental sustainability and the economic potential of the region. The optimization strategies produced from a sociological development perspective, such as data updating, local human resource training, strengthening spatial and social justice-based regulations, and interdisciplinary research to support sustainable spatial planning policies, are a contribution to filling the gap in the literature on regional development support through RDTR.

Keywords: RDTR, Regional Development, Sociology of Development Perspective; Pesawaran Regency

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah proses yang melibatkan berbagai elemen sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan regional, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keberlanjutan sumber daya. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah adalah dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. RDTR berfungsi sebagai pedoman bagi pengelolaan ruang yang lebih spesifik dan terarah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terencana dan berkelanjutan. Dengan adanya RDTR, berbagai sektor pembangunan dapat disinergikan untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 telah menetapkan arah pengembangan wilayah yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam menyusun perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Lampung. Namun, implementasinya terdapat tantangan yang tidak mudah. Tantangan tersebut diantaranya adalah terjadi ketidakselarasan antara rencana tata ruang dengan dinamika pembangunan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini penting sebagai identifikasi kendala dalam pembangunan daerah terhadap dukungan dokumen perencanaan RDTR pada Kabupaten Pesawaran.

Rencana tata ruang memperhitungkan proyeksi masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi sering kali mengalami kendala akibat dinamika pembangunan yang berubah dengan sangat cepat. Salah satu contohnya adalah tuntutan perubahan sosial ekonomi yang menyebabkan pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman (Desmawan, Nuraisah, Mumtaz, Fadhilah, Aufa, & Malihati, 2024). Perubahan fungsi ini seringkali tidak sesuai dengan peruntukan dalam dokumen perencanaan, sehingga menimbulkan konflik tata ruang. Selain itu, alih fungsi tersebut berdampak pada meningkatnya nilai lahan atau *land rent* (Nasoetion dan Winoto, 1996), yang pada akhirnya

memengaruhi keterjangkauan lahan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realitas di lapangan menunjukkan perlunya mekanisme penyesuaian RDTR secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika pembangunan. Di tingkat kecamatan, peran RDTR sangat krusial karena mempengaruhi pengaturan penggunaan lahan, pemukiman, dan kegiatan ekonomi yang ada di daerah tersebut (Santo et al., 2023).

Pendekatan sosiologi pembangunan menekankan aspirasi masyarakat melalui dinamika sosial, struktur sosial, nilai lokal, dan peran aktor dalam mempengaruhi hasil pembangunan, seperti produktivitas, efisiensi, dan partisipasi (Jamaludin, 2016). Hal ini penting untuk dipahami dalam konteks RDTR, mengingat perencanaan ruang sering kali melibatkan banyak pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu mengkaji berbagai aspek implementasi RDTR di Indonesia. Misalnya, dalam kajian oleh Santo et al. (2023), mereka menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan penyusunan RDTR, namun tidak mendalami aspek sosial dan partisipasi masyarakat. Irawan et al. (2016) meneliti perubahan penggunaan lahan di Teluk Pandan, namun belum mengkaji kaitan antara penggunaan lahan dan implementasi RDTR secara holistik. Selain itu, penelitian oleh Winarno et al. (2020) menekankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, namun belum menghubungkannya dengan kebijakan RDTR.

Penelitian ini mengisi celah yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mendalami dinamika sosial dan kelembagaan dalam sudut pandang sosiologi pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lokal secara lebih mendalam, termasuk faktor-faktor non-teknis yang memengaruhi perencanaan dan implementasi RDTR. Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi RDTR dan merumuskan strategi dukungan pembangunan daerah yang lebih efektif. Temuan dari pendekatan ini juga dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, merupakan daerah yang memiliki potensi alam dan sosial yang cukup besar. Namun, implementasi RDTR di wilayah ini menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian antara rencana dengan kebutuhan masyarakat lokal, terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta masalah kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan RDTR (Irawan et al., 2016; Winarno et al., 2020). Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi pembangunan sangat penting, karena pembangunan tata ruang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan hubungan sosial, struktur kekuasaan, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi optimalisasi tata ruang dalam upaya mendukung pembangunan daerah melalui RDTR di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran dari penelitian ini adalah teridentifikasinya kendala penataan ruang dalam implementasi RDTR untuk mendukung pembangunan daerah dan adanya strategi dukungan pembangunan daerah melalui RDTR. Kajian RDTR dengan melakukan pendalaman melalui wawancara kepada instansi terkait menjadi kebaruan dalam penelitian ini untuk melengkapi pengetahuan dari sudut pandang perspektif sosiologi pembangunan.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan konsep sistematis yang dilakukan oleh berbagai stakeholder terkait dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui prinsip adil dan merata di suatu wilayah. Pembangunan wilayah mencakup berbagai aspek fisik (infrastruktur), sosial (pendidikan, kesehatan), ekonomi (investasi, lapangan kerja), dan lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagai modal utama (Asri, Mirsa, & Saputra, 2023). Fungsi pembangunan daerah selain untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat juga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah terutama dalam pengutan ekonomi sosial di wilayah tertentu. Pembangunan daerah membutuhkan elemen penting diantaranya adalah kolaborasi antar stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam menyusun dan mendukung kebijakan. Namun dalam perspektif

sosiologi pembangunan, pembangunan daerah tidak hanya dilihat dari hasil-hasil fisik dan ekonomi, tetapi juga dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat: siapa yang terlibat, siapa yang diuntungkan, bagaimana distribusi kekuasaan, serta bagaimana pembangunan tersebut memengaruhi nilai-nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat.

Menurut Kurniawan et al. (2021), implementasi kebijakan RDTR di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kebijakan yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pengawasan yang lemah. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan RDTR. Selain itu, penelitian oleh Wiratama,et.al (2016) mengenai tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan RDTR di Kota Surakarta menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, hal ini memerlukan koordinasi yang baik antar instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Tata Ruang, Fungsi dan Permasalahannya di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, ruang mencakup wilayah laut, udara, dan darat yang menjadi satu kesatuan tempat makhluk hidup menjalankan aktivitas hidupnya. Tata ruang merupakan gambaran geografis dari perwujudan kebijakan dibuat masyarakat terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya (Wahid, 2016). Penataan ruang didasarkan pada sistem, fungsi, administratif, kegiatan, dan nilai strategis. Dalam pelaksanaannya, hasil dari perencanaan yaitu rencana umum dan rencana rinci. Sehingga tata ruang bukan sekadar pengaturan fisik, tetapi juga merupakan produk dari interaksi sosial dan budaya masyarakat. Henri Lefebvre dalam karyanya *The Production of Space* (1991) dalam Setiawan (2017) menjelaskan bahwa ruang diproduksi melalui interaksi antara struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat lokal agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya efisien secara fisik tetapi juga adil dan inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono dan Dwianto (2021) mengungkapkan bahwa dinamika pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak di Jakarta menuntut keterlibatan aktif masyarakat serta pertimbangan terhadap aspek sosial-politik guna mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Lefebvre (1991) dalam Setiawan (2017) yang menekankan bahwa ruang merupakan hasil konstruksi sosial yang kompleks, sehingga pengelolaannya harus didasarkan pada pemahaman terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap konteks lokal menjadi krusial dalam merancang kebijakan dan program pengelolaan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Darmawati (2020), rencana tata ruang memiliki beberapa fungsi utama: (1) Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan jangka panjang dan menengah. (2) Menjadi pedoman pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah, termasuk pengaturan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara zonasi. (3) Mengarahkan distribusi pembangunan secara merata guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (4) Menentukan lokasi strategis bagi investasi pemerintah, masyarakat, dan swasta agar berdampak positif dan sesuai rencana. (5) Menjadi dasar penyusunan rencana rinci tata ruang untuk mengatur penggunaan lahan secara spesifik di tiap zona. (6) Mendukung pengendalian pemanfaatan ruang melalui zonasi, perizinan, insentif, disinsentif, dan sanksi agar sesuai dengan rencana. (7) Menjadi acuan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan agar penggunaan tanah sesuai peruntukannya.

Terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam penataan ruang terutama di Indonesia, menurut Anugrah, Susilo, Pambudi, dan Susilo (2023) yaitu : (1) Kurangnya jumlah tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai menyebabkan terhambatnya proses perencanaan tata ruang. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan tata ruang kurang optimal, khususnya dalam memenuhi kebutuhan perencanaan yang komprehensif dan berkelanjutan. (2) Anggaran yang terbatas menjadi salah satu kendala utama yang menghambat pemerintah dalam menjalankan proyek penataan ruang yang memadai. Keterbatasan dana sering kali menyebabkan pemerintah kesulitan dalam

membiayai proyek-proyek yang sudah direncanakan, mengurangi kualitas dan lingkup pelaksanaan program tata ruang di berbagai wilayah. (3) Lemahnya koordinasi antara instansi terkait. Kelemahan koordinasi ini mengakibatkan pelaksanaan program penataan ruang yang kurang terintegrasi, sehingga tujuan pembangunan ruang yang berkesinambungan sulit dicapai. (4) Praktik korupsi yang terjadi di berbagai tingkat pemerintahan turut menghambat penataan ruang yang terencana. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan dan penataan ruang disalahgunakan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Rencana Detail Tata Ruang

Kebijakan tata ruang merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan dalam bentuk satu rumusan sistemik bagi sektor daerah sehingga penataan ruang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan sampai evaluasi pembangunan disuatu wilayah (Hakim, Rochima, & Wyantuti, 2021). Pada tingkat kabupaten, RDTR merupakan dokumen perencanaan yang mengarahkan secara rinci pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkan di berbagai aspek untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam hierarki perencanaan tata ruang, RDTR kabupaten berperan sebagai: (1) instrumen operasional untuk mengarahkan pembangunan kawasan; (2) acuan dalam merancang pengembangan serta pemanfaatan suatu wilayah; dan (3) pedoman teknis dalam penyusunan rencana aksi serta rancangan tata bangunan. Proses penyusunan RDTR kabupaten wajib mengikuti ketentuan dan arahan dari dokumen perencanaan yang berada pada tingkatan lebih tinggi, baik dalam skala regional maupun sektoral (Eko & Rahayu, 2012).

Pembangunan daerah harus memperhatikan keadilan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks RDTR, hal ini berarti bahwa perencanaan harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama kelompok marginal. Penelitian oleh Sugiyono dan Dwianto (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik yang inklusif dan partisipatif dapat menciptakan ruang yang adil dan berkelanjutan.

METODE

Pendekatan penelitian ini adalah deduktif dengan metode kualitatif. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dengan wawancara dan data sekunder dengan mengkaji dan analisis konten dari dokumen perencanaan pada Kecamatan Teluk Pandan seperti tutupan lahan, simpangan pola ruang RTRW Kabupaten Pesawaran, kesesuaian lahan, dan kesesuaian kegiatan pada tutupan lahan. Selain itu juga melakukan analisis kualitatif dari transkripsi wawancara, reduksi, klasifikasi dan penyajian data melalui prosedur matriks pengolahan data. Selanjutnya untuk menentukan strategi optimalisasi menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) yaitu dengan melakukan identifikasi dan evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dukungan dokumen RDTR terhadap pembangunan daerah.

	<i>Strengths</i>	<i>Weakness</i>
Threats	ST Memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman	WT Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman
Opportunities	SO Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang	WO Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang

Gambar 1. Matriks SWOT

Matriks SWOT terdiri dari empat kuadran utama yaitu:

- Strengths* (Kekuatan): Faktor internal yang memberikan keuntungan kompetitif, yaitu sumber daya potensial, kemampuan, dan keunggulan yang dimiliki Kecamatan Teluk Pandan.
- Weaknesses* (Kelemahan): Aspek internal yang menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki.
- Opportunities* (Peluang): Faktor luar yang mendorong upaya peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan.
- Threats* (Ancaman): Aspek luar yang beresiko menghambat Faktor eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan mengganggu kelangsungan proses.

Informan penelitian adalah pihak instansi Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran Bidang Tata Ruang, tenaga ahli bidang tata ruang. Wawancara ini dilakukan tatap muka setelah sebelumnya membuat janji. Wawancara dilakukan dengan terstruktur dengan panduan wawancara. Penentuan narasumber ditentukan dengan menggunakan teknik purposive yaitu salah satu metode penentuan informan yang sengaja dipilih karena informan tersebut mengetahui dan memahami terkait penyusunan RDTR. Sehingga informan ini memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Data wawancara digunakan untuk memperdalam data sekunder dari dokumen RDTR dan melakukan validasi / konfirmasi data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Penataan Ruang dalam Implementasi RDTR untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran

Pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat di sejumlah kawasan strategis provinsi telah menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW (Laporan Evaluasi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, 2018). Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menimbulkan konflik kepentingan antar sektor dan masyarakat. Dalam konteks sosiologis, hal ini dapat dianalisis melalui teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx, yang menyatakan bahwa perubahan sosial sering kali dipicu oleh pertentangan kepentingan antara kelompok dominan dan kelompok subordinat. Dalam hal ini, kebijakan tata ruang yang tidak inklusif dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Beberapa permasalahan berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024: (1) Kondisi jalan yang belum sesuai dengan standar kelayakan; (2) Kondisi jaringan irigasi yang banyak tidak berfungsi; (3) Penyediaan infrastuktur kelistrikan masih kurang; (4) Subsidi listrik belum tersalurkan kepada masyarakat yang berhak secara merata; (5) Penyediaan data yang perlu ditingkatkan untuk mendukung penataan ruang secara rinci; (6) Terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pemanfaatan tata ruang; (7) Ruang Terbuka Hijau perlu ditingkatkan jumlahnya; (8) Rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat yang perlu ditingkatkan jumlahnya; (9) Penyediaan

sarana, prasarana dan utilitas masih terbatas pada perumahan dan permukiman; (10) Adanya potensi permukiman dan perumahan kumuh; (11) Terjadinya degradasi kawasan hutan dan berkurangnya lahan produktif; (12) Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan; (13) Adanya tantangan dalam memaksimalkan pembangunan kawasan industri dalam menghadapi transformasi industry 4.0.

Beragam permasalahan dalam implementasi tata ruang mengindikasikan adanya ketimpangan antara perencanaan yang telah disusun dan kondisi aktual di lapangan. Ketidaksesuaian ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor struktural, seperti koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam proses pengambilan keputusan, serta transparansi yang belum optimal dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ruang. Ketidakharmonisan ini tidak hanya menyebabkan tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan, tetapi juga membuka potensi konflik antar pihak yang memiliki kepentingan berbeda (Pambudi & Sitorus, 2021).

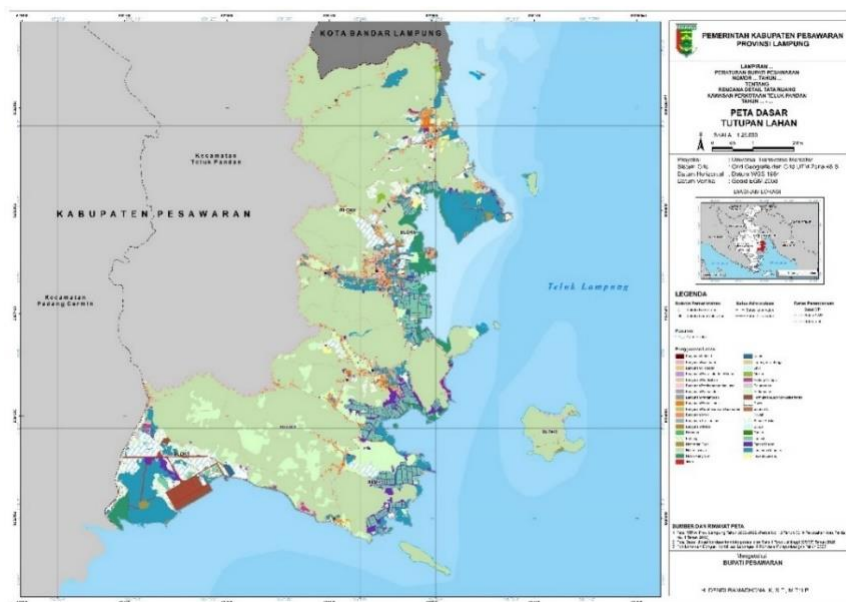
Berdasarkan hasil wawancara bahwa kendala penataan ruang di Kabupaten Pesawaran sangat berdampak pada dukungan pembangunan daerah. Secara berkelanjutan dampak ini menimbulkan *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penerapan proses produksi yang ramah lingkungan menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi karena membutuhkan teknologi baru dan bahan baku yang aman bagi lingkungan. Namun, meskipun harga barang menjadi lebih mahal, biaya ini mencerminkan dampak lingkungan yang sebelumnya tidak dihitung dalam harga barang. Selain itu, *trade-off* ini juga terjadi karena keterbatasan sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan, yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan manusia. Menurut Sutaryono, Riyadi, dan Widiyantoro, 2020) bahwa tanda keterbatasan sumber daya alam adalah ruang semakin langka karena terus dieksploitasi dan kualitas jasa alam yang menurun.

Strategi Dukungan Pembangunan Daerah melalui RDTR di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

1. Identifikasi Tutupan Lahan

Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan peningkatan aktivitas yang mendorong perkembangan suatu daerah. Perkembangan ini, yang dipicu oleh

tingginya aktivitas penduduk, dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan lahan, air, dan sumber daya lainnya, yang berpengaruh pada perubahan tutupan lahan di wilayah tersebut (Prihatin, 2015). Oleh karena itu dibutuhkan analisis tutupan lahan yaitu analisis yang digunakan untuk interpretasi data dalam mengidentifikasi dan memetakan jenis-jenis tutupan lahan di suatu wilayah tertentu. Analisis ini juga berguna untuk mengidentifikasi pola perubahan tutupan lahan. Berdasarkan data tutupan lahan di Wilayah Perencanaan Kawasan Teluk Pandan, kawasan terbangun memiliki luas 917,54 Ha atau sekitar 18 % dari luas kawasan dan kawasan tidak terbangun memiliki luas 4.238,90 Ha atau sekitar 82 % dari luas kawasan terbangun.



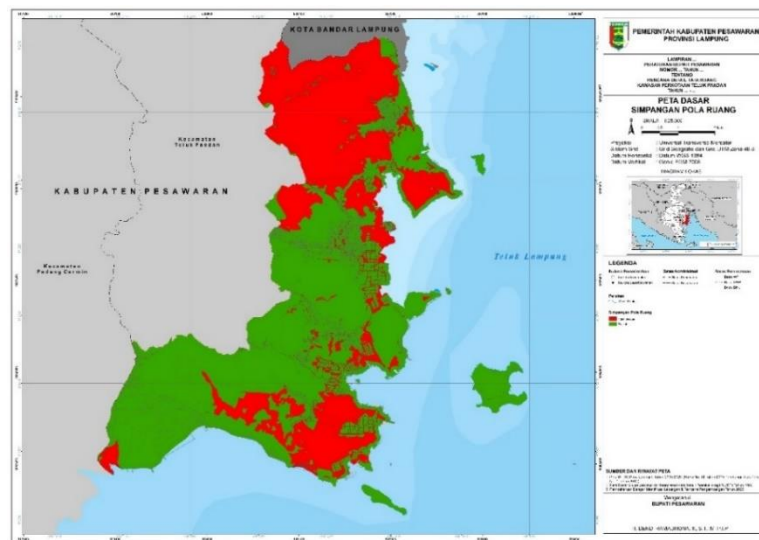
Gambar 2. Peta Tutupan Lahan

Sumber: Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan, Kab. Pesawaran Tahun 2024

Identifikasi tutupan lahan menggunakan data primer observasi tutupan lahan eksisting secara langsung yang kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak GIS. Data primer dalam penelitian ini yaitu data penutup lahan yang menggambarkan kondisi dan jenis tutupan lahan di lokasi penelitian. Berdasarkan peta yang disajikan pada Gambar 2, terdapat berbagai klasifikasi tutupan lahan di Kecamatan Teluk Pandan, antara lain: bangunan, dermaga, embung, hutan, jalan, kolam, lapangan, laut, makam, pekarangan, perkebunan, rawa, sawah, semak belukar, taman, tambak, tegalan, dan padang rumput. Analisis

data menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih didominasi oleh tutupan lahan non-terbangun, seperti hutan, perkebunan, sawah, rawa, dan padang rumput. Kondisi ini mencerminkan potensi ekologis yang tinggi, namun juga menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif sosiologis, penggunaan lahan mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat. Teori strukturasi oleh Anthony Giddens (1984) menjelaskan bahwa struktur sosial dan tindakan individu saling membentuk dalam proses sosial. Dalam konteks ini, pola pemanfaatan lahan di Kecamatan Teluk Pandan dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, seperti norma, nilai, dan institusi yang berlaku. Misalnya, keberadaan lahan pertanian dan perkebunan tradisional menunjukkan adanya nilai budaya agraris yang masih kuat di masyarakat.



Gambar 3. Peta Simpanan Pola Ruang

Sumber: Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan, Kab. Pesawaran Tahun 2024

Berdasarkan peta di atas diketahui area yang tidak sesuai dan sesuai. Hasil dari analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penyimpangan penggunaan lahan eksisting dari pola ruang RTRW disajikan dalam tabel matriks di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Luasan Penggunaan Lahan Dengan Pola Ruang di Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Teluk Pandan

	Penggunaan Lahan (Ha)				Total Keseluruhan
	Perkebunan	Permukiman	Sawah	Sungai	
Kawasan Holtikultura	64,487723	5,768021	10502,16972	0,205688	10572,63115
Kawasan Industri	64,295948	0,195304	12,969605	0	77,460857
Kawasan Pemukiman Perdesaan	0	0,858229	0	0	0,858229
Kawasan Permukiman Perkotaan	39,469382	74,354571	3,503341	0,673818	118,001112
Kawasan Tanaman Pangan	1,143323	0,91424	54,942309	0,139436	57,139308
Sempadan Sungai	0,184162	0,070987	3,887014	1,777273	5,919436
Total Keseluruhan	169,580538	82,161352	10577,47199	2,796215	10832,01009

Sumber: Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan, Kab. Pesawaran Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis *overlay* antara pola ruang RTRW Kabupaten Pesawaran dengan data penggunaan lahan tahun 2019 di wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Teluk Pandan, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi eksisting. Secara keseluruhan, penggunaan lahan didominasi oleh kawasan perkebunan dengan luas 169,58 hektar, diikuti oleh kawasan permukiman dengan luas 82,16 hektar. Selain itu, terdapat penggunaan lahan untuk sawah sebesar 10,57 hektar, kawasan sungai sebesar 2,79 hektar, dan kawasan lainnya dengan luas total keseluruhan mencapai 1083,21 hektar.

Ketidaksesuaian antara pola ruang RTRW Kabupaten Pesawaran dan kondisi aktual penggunaan lahan di wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Teluk Pandan mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan perencanaan *top-down* dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat. Dominasi lahan perkebunan dan permukiman mengindikasikan bahwa penggunaan ruang lebih dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi dan strategi adaptif warga, ketimbang oleh kebijakan tata ruang formal. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses perencanaan, di mana partisipasi masyarakat lokal cenderung terpinggirkan. Absennya pendekatan partisipatif turut mendorong munculnya praktik ruang yang lebih mencerminkan realitas sosial daripada rencana resmi. Oleh karena itu, pembangunan ruang perlu diarahkan melalui pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial agar tata ruang dapat dijalankan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Ketidaksesuaian yang mencolok ditemukan pada kawasan hortikultura yang

seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan pertanian intensif, namun sebagian besar lahan justru digunakan untuk perkebunan dengan luas sebesar 64,48 hektar. Hal serupa terjadi pada kawasan industri yang hanya mencakup 64,29 hektar dan tidak sebanding dengan kawasan permukiman perkotaan yang cenderung lebih besar (82,16 hektar). Hal ini menunjukkan adanya tekanan pembangunan di kawasan perkotaan yang mengarah pada perubahan fungsi lahan dari sektor produktif ke sektor permukiman.

Perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan sosial dan ekologis. Studi oleh Aslamiah et al. (2020) menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun di Kota Tangerang Selatan berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kerentanannya terhadap bencana. Hal ini sejalan dengan konsep ketahanan sosial-ekologis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan (Folke et al., 2002).

a) Kesesuaian Lahan

Tujuan identifikasi kesesuaian lahan adalah untuk memprediksi antara potensi lahan terhadap keterbatasan penggunaan lahan. Tujuannya untuk melihat kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan zona/kegiatan. Berikut ini tabel penjelasan dari jenis kegiatan atau tutupan lahan yang berkembang saat ini:

Tabel 2. Jenis Tutupan Lahan yang Berkembang di Kecamatan Teluk Pandan

Jenis Kegiatan yang Berkembang	Karakteristik Kegiatan yang Berkembang	Analisis
Ruang Terbuka Hijau	Terdapat mangrove serta lapangan dan taman yang tersebar pada masing-masing kelurahan/desa.	Cukup, namun perlu ditingkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Perlu meningkatkan pengembangan RTH, di beberapa desa yang masih kurang memiliki RTH dan perlunya peningkatan TPU.
Permukiman	Perumahan swadaya	Penataan area permukiman yang mulai berkembang, terutama untuk infrastruktur yang perlu ditingkatkan dalam menunjang berkembangnya tempat mukim.
Perdagangan, jasa, dan perkantoran	Kegiatan jual-beli barang dan rumah makan	Kegiatan perdagangan jasa berkembang di pusat pemerintahan, seperti WP, dan kelurahan dengan skala besaran yang berbeda-beda. Masih kurangnya sarana pasar yang hanya ada satu di Desa Hanura WP teluk pandan.

Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan yang mendukung kehidupan warga seperti sekolah, balai pengobatan, tempat ibadah, sarana olahraga dan pengelolaan sampah	Masih kurangnya sarana pendidikan dan sarana kesehatan di WP Teluk Pandan. Masih kurangnya pengelolaan sampah, berupa sedikitnya jumlah per desa dan produktivitasnya.
Kawasan Peruntukan Industri	Industri kecil dan menengah berupa kegiatan masyarakat memproduksi perikanan budidaya	Penataan area KPI dan penetapan standar pengolahan limbah supaya kondisi lingkungan tetap terjaga
Pariwisata	Wisata Pantai Wisata Kebudayaan Silat Ekowisata Mangrove	Penataan tepi pantai dan pengembangan atraksi di dalam area wisata pantai di WP teluk pandan. Penataan infrastruktur penunjang kegiatan wisata Pantai dan mangrove yang perlu ditingkatkan.

Sumber: Analisis RDTR Kawasan Perkotaan, Kab. Pesawaran Tahun 2024

Beberapa kesesuaian dan ketidaksesuaian kegiatan terhadap peruntukan/zona berdasarkan jenis kegiatan yang berkembang Pemukiman bahwa Perkembangan permukiman swadaya berada di beberapa bagian desa yang cenderung linier sepanjang jalan utama desa sehingga meningkatkan perkembangan kegiatan pendukungnya, seperti perdagangan dan jasa, sekolah, serta Kesehatan di wilayah perencanaan Teluk Pandan. Kegiatan saat ini masih sesuai dengan peruntukan/zona. Namun, perlu ditingkatkan fasilitas pendukung pada tempat permukiman.

Kegiatan Perdagangan, jasa, dan perkantoran perkembangan terus meningkat namun perlu dilengkapi dengan fasilitas parkir. Peruntukan saat ini masih sesuai dengan peruntukan/zona di wilayah perencanaan Kecamatan Teluk Pandan. Kegiatan sarana pelayanan umum bahwa pada sarana pendidikan dan kesehatan masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan tinggi dan pengelolaan sampah. Peruntukan kegiatan saat ini masih sesuai dengan peruntukan/zona di wilayah perencanaan Kecamatan Teluk Pandan. Pada kegiatan industri bahwa berkembang kawasan peruntukan industri. Peruntukan kegiatan ini berbaur dengan perdagangan dan jasa.

Dampak kegiatan tutupan lahan adalah perubahan tutupan lahan mempengaruhi fungsi dan tujuan dari zona peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Analisis ini diperoleh dengan membandingkan kondisi aktual tutupan lahan dan kegiatan dengan peruntukan atau zonasi yang telah ditetapkan dalam dokumen RTRW atau RDTR. Analisis ini penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial di suatu wilayah. setiap zona

memiliki dampak kekurangan dan kelebihanannya masing-masing. Menurut Eko & Rahayu, (2012) bahwa zona dalam RDTR terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Zona Lindung: Zona lindung adalah kawasan yang ditetapkan untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, atau keseimbangan ekosistem dari berbagai tekanan aktivitas manusia. Kawasan ini bertujuan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Zona Budidaya : Zona budidaya adalah kawasan yang diperuntukkan bagi aktivitas manusia yang produktif dan mendukung pembangunan ekonomi, sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang diizinkan pada zona ini adalah Perdagangan dan Jasa, Sarana dan Prasarana Umum, Perumahan, Transportasi, Campuran, Pariwisata, Perkebunan Rakyat, Peruntukan Industri, Pertahanan dan Keamanan, Pengelolaan Persampahan, dan Badan Jalan

b) Analisis SWOT

Melalui analisis SWOT memanfaatkan kekuatan yang ada, mengatasi kelemahan yang ditemukan, memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan, dan mengelola ancaman yang berpotensi menghambat implementasi tata ruang. Strategi ini memberikan pendekatan yang holistik dalam pengelolaan ruang dan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Deskripsi data analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Deskripsi data analisis SWOT

SWOT	Deskripsi
Strength	RDTR memberikan arahan yang jelas untuk pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Teluk Pandan.
	RDTR Kecamatan Teluk Pandan sudah memiliki kerangka dasar yang baik untuk mendukung pembangunan
Weakness	Keterbatasan anggaran, data spasial, dan sinergi antarinstansi.
	Kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya infrastruktur pendukung.
Opportunities	Potensi peningkatan kesadaran masyarakat dan integrasi mitigasi bencana.
	Kesempatan untuk mengembangkan konsep tata ruang berbasis ekonomi sirkular dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Threats	Alih fungsi lahan dan konflik kepemilikan.
	Ketidakpatuhan terhadap tata ruang dan konflik lahan yang dapat menghambat implementasi.

Sumber: Analisis konten, Dokumen RDTR Kec. Teluk Pandan Tahun 2024

RDTR menyediakan pedoman yang jelas dalam pengembangan wilayah, yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang dapat memperkuat efektivitas implementasi RDTR, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian oleh Najmulmunir (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi rencana tata ruang. Implementasi ekonomi sirkular dalam tata ruang dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam dan meminimalkan limbah, mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kurangnya koordinasi antar instansi dapat menghambat pengembangan mitigasi bencana dalam tata ruang. Pentingnya sinergi antar instansi dalam pengembangan mitigasi bencana dalam tata ruang telah ditekankan dalam literatur, seperti yang diungkapkan oleh Saragih (2011) yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan untuk meminimalkan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program berbasis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Namun, strategi seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah dapat membantu mengatasi tantangan ini dan mempromosikan partisipasi efektif dalam perencanaan wilayah.

RDTR dapat digunakan untuk mencegah alih fungsi lahan secara tidak terkendali, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan RDTR yang baik dapat mengurangi konflik penggunaan lahan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. RDTR dapat digunakan untuk menangani konflik lahan dengan mengedepankan aspek legalitas dan perencanaan tata ruang yang komprehensif. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, RDTR juga berperan sebagai instrumen rekayasa sosial yang dapat mengarahkan perilaku kolektif masyarakat menuju tujuan pembangunan bersama. Selain itu, penyusunan RDTR yang partisipatif memungkinkan terbangunnya konsensus sosial, sehingga kebijakan tata ruang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan fungsi ekologis dan sosial, serta mendukung keberlanjutan

lingkungan.

Tabel 4. Hasil Analisis SWOT

	Strenght	Weakness
Opportunities	1) Memanfaatkan arahan RDTR yang jelas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan. 2) Mengembangkan konsep tata ruang berbasis ekonomi sirkular dengan dukungan kerangka RDTI yang telah ada.	1) Meningkatkan sinergi antarinstansi dengan memperkuat forum koordinasi untuk pengembangan mitigasi bencana dalam tata ruang. 2) Mengatasi keterbatasan anggaran melalui program berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan infrastruktur ramah lingkungan.
Threats	1) Memanfaatkan kerangka RDTR yang baik untuk mencegah alih fungsi lahan secara tidak terkendali. 2) Menggunakan RDTR untuk menangani konflik lahan dengan mengedepankan aspek legalitas dan perencanaan tata ruang yang komprehensif.	Mengurangi konflik lahan dengan memperbarui data spasial dan melakukan sosialisasi intensif terkait batasan RDTR mengatasi minimnya sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung implementasi RDTR.

Perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali dapat mengancam keberlanjutan sosial dan ekologis. Penting untuk memperbarui data spasial dan melakukan sosialisasi intensif terkait batasan RDTR untuk mengurangi konflik lahan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Minimnya sumber daya manusia dapat menghambat implementasi RDTR. Penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendidikan untuk mendukung implementasi RDTR yang efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pemanfaatan RDTR yang jelas dan terstruktur memainkan peran strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, RDTR tidak hanya menjadi instrumen teknokratis, tetapi juga alat transformasi sosial yang dapat memperkuat relasi antara masyarakat, ruang, dan negara. Secara praktis, keberhasilan implementasi RDTR sangat ditentukan oleh sinergi antar-institusi dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam konteks mitigasi bencana dan pengendalian perubahan penggunaan lahan. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama. Secara teoritis, temuan ini

memperkuat kerangka sosiologi pembangunan, yang melihat pembangunan bukan hanya sebagai proses ekonomi, tetapi sebagai interaksi kompleks antara struktur sosial, aktor negara, dan masyarakat lokal.

Limitasi dari studi ini terletak pada pendekatannya yang masih dominan teknis, serta keterbatasan dalam mengintegrasikan data sosial secara kualitatif, seperti persepsi masyarakat lokal terhadap kebijakan RDTR. Selain itu, studi ini belum secara mendalam menganalisis aktor-aktor informal yang juga memengaruhi dinamika penggunaan ruang. Implikasi ke depan adalah perlunya penguatan integrasi antara data spasial dan sosial, serta adopsi metode partisipatif dalam perencanaan tata ruang. Diperlukan riset lanjutan yang mengeksplorasi bagaimana masyarakat lokal berinteraksi dengan kebijakan ruang, serta bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan formal.

Rekomendasi strategis untuk optimalisasi dukungan RDTR antara lain mencakup pemutakhiran data spasial secara berkala dan akurat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan sosial, terutama di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu, perlu dilakukan penguatan regulasi implementasi RDTR yang berlandaskan prinsip keadilan spasial dan sosial. Dukungan juga perlu diberikan melalui penelitian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan spasial, sosial, dan budaya guna memperkaya kebijakan tata ruang di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D. R., Mubarrak, M. Z., Pambudi, W. A., & Susilo, J. (2023). Analisis Permasalahan Tata Ruang Di Indonesia. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(05), 1045-1051.
- Aslamiah, I. N., Rustiadi, E., & Mulya, S. P. (2020). Analisis perubahan tutupan lahan tahun 1972–2031 dan keberlanjutan lingkungan Kota Tangerang Selatan. IPB Repository.
- Asri, A., Mirsa, R., & Saputra, E. (2023). Evaluasi Pembangunan Kabupaten Pidie berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Studi Kasus Kecamatan Pidie. *Jurnal Rekayasa Teknik Dan Teknologi*, 7(2), 91-96.
- Darmawati. (2020). Implementasi pemanfaatan ruang dalam perspektif

- berkelanjutan berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2012 Kota Palopo. *Jurnal I La Galigo: Public Administration Journal*.
- Desmawan, D., Nuraisah, A., Mumtaz, A., Fadhilah, M. F., Aufa, F. S., & Malihati, L. (2024). Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman dan Industri di Kawasan Kabupaten Bekasi. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3), 115-121.
- Eko, T., & Rahayu, S. (2012). Perubahan penggunaan lahan dan kesesuaiannya terhadap RDTR di wilayah peri-urban studi kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah Kota*, 8(4), 330–340.
- Folke, C., Carpenter, S., Elmqvist, T., Gunderson, L., Holling, C. S., & Walker, B. (2002). Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations. *AMBIO: A journal of the human environment*, 31(5), 437-440.
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi kebijakan dan realisasi rencana tata ruang kec. Garut kota di kab. Garut: studi analisis kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163-175.
- Irawan, A., Isnaini, I., & Agussalim, A. (2019). Analisis perubahan luasan dan kerapatan mangrove menggunakan data citra satelit Spot di Pesisir Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sains*, 21(1), 49-58.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi pembangunan*. Pustaka Setia.
- Kurniawan, D. F., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2021). Implementasi Kebijakan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Ijin Pemanfaatan Ruang). *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(2), 252-276.
- Najmulmunir, N. (2013). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(2), 213-220.
- Nasoetion, L., & Winoto. (1996). Masalah alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap keberlangsungan swasembada pangan. Dalam

- Prosiding Lokakarya Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan dan Air (hlm. 64–82). Bogor: PPSEP dan Ford Foundation.
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 198-216.
- Prihatin, R. B. (2015). Alih fungsi lahan di perkotaan (Studi kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105-118.
- Santo, D., Achsani, N. A., Rustiadi, E., & Buono, A. (2024) Faktor-Faktor Pengaruh pada Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(3).
- Saragih, T. M. (2011). Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan. *Sasi*, 17(3), 11-20.
- Sugiyono, P. B., & Dwianto, R. D. (2021). Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak: Sebuah Proyek Perkotaan Berkelanjutan?. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(2), 233-248.
- Sutaryono, S., Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah: Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan. STPN Press
- Wahid, A. Y., & SH, M. S. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media.
- Winarno, G. D., Harianto, S. P., Dewi, B. S., Setiawan, A., Darnawan, A., & Safe'i, R. (2023). Pemberdayaan Ekowisata Bagi Masyarakat Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Lampung. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*, 2(1), 45-61.
- Wiratama, A., Prihatin, E. S., & Hardjanto, U. S. (2016). Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-12.